



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : 39 TAHUN 2013

### TENTANG

### BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA ASAL KABUPATEN TULANG BAWANG

#### BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk tertib pengelolaan dana bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Tulang Bawang yang bersumber dari bantuan sosial anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Asal Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 67)
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA ASAL KABUPATEN TULANG BAWANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;

- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Untuk kriteria Mahasiswa Tidak Mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kampung/Lurah tempat domisili Orang Tua yang bersangkutan;
  - b. Untuk kriteria Mahasiswa Berprestasi Akademik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rektor perguruan tinggi dengan IP minimal 2,75; dan
  - c. Untuk kriteria Mahasiswa Berprestasi Non Akademik Adalah Mahasiswa yang meraih Juara 1, 2 dan 3 pada perlombaan/kejuaraan Tingkat Kabupaten/Tingkat Provinsi/Tingkat Nasional dan Hasil perlombaan/kejuaraan tersebut disahkan oleh Dinas/Instansi terkait.

#### **BAB IV**

### **MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA ASAL KABUPATEN TULANG BAWANG**

#### **Bagian kesatu Usulan dan penetapan calon penerima Bantuan**

##### **Pasal 5**

- (1) Calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Asal Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan usulan kepada Bupati Tulang Bawang melalui Dinas Pendidikan selaku SKPD teknis yang membidangi;
- (2) Atas usulan dari calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap seluruh usulan tersebut; dan
- (3) Dinas Pendidikan menyiapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang penetapan daftar nama calon dan alamat penerima serta besaran bantuan biaya pendidikan yang telah memenuhi kriteria bantuan pendidikan kepada mahasiswa asal Tulang Bawang sesuai dengan hasil verifikasi.

#### **Bagian kedua Mekanisme Pencairan dan Penyaluran dana**

##### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang penetapan daftar nama calon dan alamat penerima serta besaran bantuan biaya pendidikan, sebagaimana di maksud pada pasal 5 ayat (3) Dinas Pendidikan selaku SKPD teknis yang membidangi mengajukan usulan pencairan dan Penyaluran dana kepada Kepala BPKAD selaku PPKD setelah mendapat persetujuan dari Bupati Tulang Bawang;
- (2) Kepala BPKAD selaku PPKD menyalurkan Dana Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Asal Kabupaten Tulang Bawang kepada calon penerima bantuan dengan metode pemindah bukuan/transfer dari Kas Daerah ke Rekening Penerima Bantuan Pendidikan Kepada Mahasiswa asal Kabupaten Tulang Bawang.

#### **Bagian ketiga Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Asal Kabupaten Tulang Bawang**

##### **Pasal 7**

Bantuan Biaya Pendidikan akan diberikan kepada setiap mahasiswa sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) selama satu Tahun Anggaran 2013.

#### **BAB V**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Asal Kabupaten Tulang Bawang wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Bantuan Pendidikan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Asal Kabupaten Tulang Bawang kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan selaku SKPD teknis yang membidangi dengan tembusan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

**BAB VI**  
**SUMBER DANA**

**Pasal 9**

Dana Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Asal Kabupaten Tulang Bawang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.


Ditetapkan di : Menggala  
pada tanggal : 20 September 2013

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di : Menggala  
pada tanggal : 23 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**RIMIR MIRHADI**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. 19620511 198103 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 39**